

Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Dan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Gunung Tua

Nurhasanah Siregar^{1*}, Siti Aisyah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstract

Financing is the provision of capital by financial parties to parties in need of funding to operate a firm. Most MSMEs manage their enterprises with their own capital and have little access to formal financial resources. Gold collateral financing is a financing product provided by Islamic banks for the purposes of consumption and production activities with a contract murabahah/Musharakah Mutanaqishah/Ijarah with gold collateral associated with the contract. Rahn, then the bank will maintain the guarantee. a certain period of time. This study attempts to comprehend Bank Syariah Indonesia's function in the company growth of MSME clients. In this study, interviews and observational documents were utilized to collect data. The type of research used was qualitative research. The study's findings demonstrated the significance of

Keywords: Microfinance, Gold pawn financing, MSMEs, Bank Syariah Indonesia KCP GunungTua.

Copyright (c) 2023 Nurhasanah Siregar

✉ Corresponding author :
Email Address : sanahsiregar7@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu dari sedikit lembaga keuangan yang melakukan fungsi dari serupa atas bank tradisional berarti tentang intermediasi adalah bsi , yang memerlukan pemberian uang kepada masyarakat umum dan menyalurkannya kepada organisasi lingkungan yang ingin memanfaatkannya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). "Pemberian uang atau tagihan yang sebanding dengannya, berdasarkan perjanjian atau persetujuan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagai imbalan atas pembagian keuntungan", Setiap Nasabah Bank Syariah yang menerima pembiayaan dari Bank Syariah setelah jangka waktu tertentu wajib mematuhi hukum Islam dengan mengirimkan pembiayaan kepada Bank Syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam reward atau kantong pendapatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Berinvestasi emas adalah pilihan bijak saat ini. Emas dapat menjanjikan keuntungan di masa depan selain memiliki nilai yang umumnya stabil karena fakta

bahwa harga jualnya masih sangat tinggi. Karena referensi Al-Qur'an tentang penggunaan emas dan perak sebagai bentuk mata uang (dinar dan dirham), investasi emas sering dikaitkan dengan investasi yang mematuhi hukum syariah. Emas dipandang sebagai investasi berbasis syariah, tetapi jika tidak ditangani sesuai standar syariah maka akan menjadi riba. Jika Anda melihat hadits, Anda akan melihat bahwa beberapa dari mereka melarang perdagangan emas untuk emas karena khawatir melakukan fadh'l riba. Sebagian kaidah ada yang mengharamkan pembiayaan gadai emas dengan mencicil atau tanpa pembayaran (murabahah). Hanya ketika menggunakan emas sebagai mata uang, manajemen emas legal. Produk keuangan dari atas terkait sama gadai emas di bank Islam Misalnya, banyak bsi menggunakan istilah "gadai emas" (rahn) dan "angsuran emas" (murabahah). Pelanggan yang membutuhkan uang dapat menggadaikan emasnya dalam bentuk gadai emas (rahn). Pembelian emas secara angsuran dikenal sebagai "angsuran emas" (murabahah). Pelanggan yang berusaha menggadaikan (rahn) emas dimotivasi oleh berbagai tuntutan mendasar. Sebagai tempat untuk membeli emas, bank syariah akan menilai nilai emas nasabah sebelum mencairkan uang yang setidaknya 50% dari harga emas dan hingga 85% hingga 90% dari perkiraan harga emas bank.

Jika pokok pinjaman tidak dilunasi pada akhir periode 4 bulan, periode gadai dapat diperpanjang sekali lagi. Melunasi utang, seperti pembayaran pertama gadai emas dan pembayaran perbulan gadai emas (Firza Ananda Riri Oktavia: 2014).

Saat ini, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan menggunakan pembiayaan sebagaimana penggalangan dana dalam kehidupan sehari-hari. Baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri. Gadai emas merupakan salah satu pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank. Sebaliknya, perusahaan keuangan non-bank yang menangani hipotek, baik hipotek konvensional maupun syariah, memasukkan aset bergerak dan tidak bergerak dalam transaksi mereka, seperti produk dan surat berharga, selain menangani hipotek emas (Ramadhani, 2020) Bank syariah Indonesia adalah bank yang menggunakan kaidah- kaidah islam yang didalamnya tidak ada riba dan ini sesuai dengan hukum syariah Islam dan tunduk pada batasan hukum. Kehadiran bank- bank Islam dapat memuaskan tuntutan dan keinginan umat Islam untuk masyarakat yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah dan prinsip-prinsipnya. Bank Indonesia mengawasi perbankan syariah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) secara khusus mendefinisikan gadai sebagai hak yang diperoleh kreditur atas harta bergerak yang tumbuh atau tidak tumbuh dan diberikan kepadanya oleh debitur atau seseorang yang bertindak di tempatnya sebagai jaminan untuk kewajiban, dan yang akan mengizinkan kreditur untuk memperoleh pinjaman terhadap hartatersebut. Kecuali

untuk biaya dari tergantung sama pelelangan barang dengan biaya dari tergantung dari pemeliharaan produk, biaya mana itu harus didahulukan (KUH Perdata, 1847), pembayaran kembali barang tersebut datang sebelum kreditor lain. Gadai syariah, juga dikenal sebagai Rahn, adalah proses menciptakan produk dengan nilai moneter atau jadi tanggungan untuk pinjaman kemudian nasabah itu baru bisa memungut pinjaman dan menuai beberapa keuntungan dari modal. (Wajdi & Lubis, 2020).

Rahn adalah istilah Arab yang berasal dari kata gadai dan pembajakan (rahana-yarhanu- rahn). Karena signifikansi material ar-Rahn atau gadai, juga dimungkinkan untuk menyebut mereka sebagai al-Habsu (menahan). Kadang-kadang istilah "ar-Rahn" itu sendiri digunakan untuk merujuk pada barang yang telah digadaikan dan memiliki nilai. Jadi, memiliki jaminan untuk

hutang, yang merupakan jaminan, adalah apa arti kata al-Habsu di sini. berbentuk harta dan memiliki nilai (Yunus, 2017). Para ulama sepakat bahwa ar-Rahn hukumnya jaa'iz (boleh), baik ketika di tengah perjalanan, maupun ketika menetap.

Seseorang dapat membedakan antara alasan internal dan eksternal pembiayaan bermasalah di industri perbankan. Variabel internal adalah variabel yang mempengaruhi bisnis secara keseluruhan, dan faktor manajemen adalah elemen internal yang paling penting. Ada banyak cara untuk mengidentifikasi faktor manajerial, termasuk kekurangan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, pengawasan bank yang buruk terhadap biaya pengeluaran dan kebijakan kredit macet, terlalu banyak aset tetap yang ditempatkan, dan modal yang tidak mencukupi. Sementara pengaruh luar adalah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti bencana alam, pergeseran situasi ekonomi dan komersial, pergeseran teknologi, dan lain-lain (Djamil, 2012).

METODE PENELITIAN

Observasi yang dilaksanakan di BSI KCP. Gunung tua, kelurahan pasar gunung tua, Provinsi Sumatera Utara. Observasi ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai februari 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Nugrahani (2008), penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam dan rinci kondisi yang ada di lapangan. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara, dan catatan tertulis yang akan digunakan sebagai data primer dan sekunder di masa depan. (Moleong, 2007; Purhantara, 2010). Dinas nasabah gadai BSI KCP Gunung tua, branch manager BSI KCP Gunung tua, dan branch office & service manager BSI KCP Gunung tua diwawancarai untuk mengumpulkan data primer penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan mikro

Keuangan pembiayaan mikro adalah metode pembiayaan bisnis yang melibatkan perolehan uang yang kemudian diberikan kepada perusahaan mikro (kecil) yang dijalankan oleh pengusaha mikro, atau Masyarakat dari rakyat biasa dengan pendapatan di bawah rata-rata. (2007)Ascarya Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK. 06/2003 tanggal 29 Januari 2003, "usaha mikro" adalah usaha yang:

- a)Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
- b)Penjualan maksimal 100 juta pertahun.
- c)Kredit yang diajukan maksimal 50 juta.

Di Bank Syariah Indonesia kcp Gunung Tua, proses penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)keuangan melibatkan pengaturan keuangan, yang merupakan kegiatan tahap awal yang memerlukan pengumpulan informasi. Tahap ini sangat krusial, terutama bagi kandidat peminjam awal bersumber mendekati bank yang berhubungan untuk meminta kredit. Berarti skenario ini, bank hendak mengoleksi data awal peminjam melalui interview, permintaan tertulis yang dibuat kepada individu yang terlibat, permintaan yang dibuat ke sumber internal bank, atau informasi yang diperoleh dari sumber luar. Materi tersebut mencakup rincian tentang bisnis calon debitur, termasuk industrinya, ukuran, jumlah pendanaan yang diminta, dan penggunaan yang dimaksudkan, serta lokasi, kepemilikan peralatan, dan jaminannya. korespondensinya, dll. Pencairan merupakan tahap terakhir dari pembiayaan KUR Mikro. Agar memenuhi syarat untuk pembiayaan, calon klien harus terlebih dahulu membuka rekening dengan nilai nosional minimal 100.000 ditambah dana asuransi jiwa. Asuransi jiwa wajib atau wajib dalam pembiayaan KUR ini. Kemudian kontrak akan dimulai, diikuti oleh dua hingga tiga jam cairan murni. Dana yang disediakan bank dapat diterima secara tunai atau disetorkan ke akun klien. Tujuan keuangan mikro adalah untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi risiko, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan berbagi uang ekstra. Pembiayaan yang sehat adalah salah satu komponen penting dari perbankan. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses yang memiliki konsekuensi untuk investasi halal dan etis dan menghasilkan pengembalian yang paling tidak setinggi yang diantisipasi. Prosedur pembiayaan yang sehat di bank syariah mengacu pada lebih dari sekadar kesehatan lembaga secara keseluruhan Ini menguntungkan tetapi juga mempengaruhi seberapa baik kinerja sektor riil yang dibiayai. (Ahmad Rijanto: 2019)

Pembiayaan yang sehat adalah komponen penting dari perbankan. Metode pengelolaan efektif merupakan cara dari memiliki konsekuensi untuk permodalan dan etis dan mewujudkan pengembalian dari paling tidak setinggi yang diantisipasi.

Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai selain menyiratkan kondisi bank yang baik.³

Berikut data pembiayaan mikro pada tahun 2021-2022

Bulan	2021	2022
Januari	18	27
Februari	22	25
Maret	22	29
April	17	32
Mei	19	34
Juni	28	29
Juli	31	25
Agustus	29	28
September	33	28
Oktober	28	25
November	29	26
Desember	31	32

Pembiayaan gadai

Gadai berawal bahasa Arab rahn artinya tetap seperti dalam pengendalian atau kebutuhan (Rachmat Shafe'i: 2001, 159). Yang lain mengklaim bahwa rahn dibatasi dan terjerat oleh bahasa (Hendi Suhendi: 2008, 105). Perjanjian pinjam meminjam yang mengharuskan penyerahan barang sebagai tanggungan utang memiliki arti yang sama dengan hipotek (Hasbi Ash-Shiddieqy: 1984, 86-87). keduanya lebih singkat berarti penggadaian menciptakan property dari peminjam utang dan menciptakan (Masyfuk Zuhdi: 1988, 153) dan menciptakan substansi dari objek bila tanggungan utang. rahn adalah memegang segala suatu lalu hak dari itu mengharuskan beberapa pengambilan dari pembayaran tunggakan serta membentuk produk dari peminjam (Ahmad al- Sharbashi: 1981, 201). Artinya, penggadaian adalah membuat produk digunakan sebagai konfirmasi dan pengesahan keyakinan pada pinjaman. (Ahmad al-Syarbashi: 1981, 201).

pemanfaatan barang gadai yang tersedia melalui bank syariah; Untuk rahn emas, saat ini ada item yang tersedia. Meskipun diakui sebagai salah satu produk perbankan syariah, produk rahn emas ini hanya dimaksudkan untuk digunakan bersamaan dengan produk lain, terutama sebagai jaminan atau jaminan untuk item pembiayaan al-murâbahah. Lembaga keuangan syariah yang menganut konsep qard adalah mereka yang menyediakan produk gadai emas kepada nasabahnya. Dan mematuhi Rahn, bank akan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan

meminta konsumen untuk membayar biaya perawatan atau sewa berdasarkan konsep ijârah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang berupa rahn, yang menetapkan bahwa kontrak ijârah digunakan untuk mengatur bagaimana hal-hal disimpan (marhûn). Bank menawarkan kredit atau pinjaman sebagai imbalan bagi pelanggan yang menjanjikan produk itu tanggungan hutang berdasarkan dari rahn dan ini sesuai dengan definisi rahn didalam buku Ekonomi syariah, yang mencatat itu dalam praktik perbankan syariah, rahn atau pembiayaan gadai atau pembiayaan mikro adalah instrumen keuangan, khususnya penawaran bank pembiayaan dari peminjam dan menguntungkan dari yang dipegang oleh bank dan atas pemeliharaan jaminan, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu.

Berikut data pembiayaan gadai emas pada tahun 2021-2022

Bulan	2021	2022
Januari	77	63
Februari	69	88
Maret	73	83
April	92	79
Mei	113	121
Juni	49	103
Juli	57	99
Agustus	71	91
September	65	95
Oktober	59	90
November	82	97
Desember	102	112

Peran keuangan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua terhadap pertumbuhan bisnis pelanggan UMKM menjadi judul penelitian ini. Investigasi yang dilakukan untuk proyek ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Skema bagi hasil digunakan oleh bank syariah. Organisasi yang menyediakan keuangan termasuk bank syariah. Guna memastikan maksud dari bentuk pembiayaan diberikan sebagai tanggapan atas permintaan dan persyaratan nasabah atau konsumen, bank syariah menggunakan kerangka pembiayaan. Ini adalah barang yang digunakan dalam penggalangan dana dan distribusi uang. Murabahah adalah perjanjian pembelian dan penjualan di mana penjual mendefinisikan harga jual, yang terdiri dari harga pokok, dalam kontrak yang menggunakan istilah "murabahah" dan "ijarah. Ketika seorang

konsumen berinvestasi dengan Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua, bank tidak memberikan produk apapun; Sebaliknya, pelanggan menangani uang. Ijarah adalah jenis muamalah di mana ada dua pihak: penyewa dan orang yang menyediakan penyewa dengan komoditas yang dapat digunakan untuk pertukaran atau penggantian dengan persyaratan yang disepakati bersama para pihak.

Menurut temuan wawancara penelitian, saat melakukan akad murabahah tentang pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia, KCP Gunung Tua, biaya produk pada awal kontrak, antara bank dan nasabah terdapat metode bernegosiasi dengan menetapkan laba, maupun dengan kepastian laba yang diperoleh bank namun bukan ditutup, kesempatan peminjam dapat memasarkan pelanggan di margin. Peningkatan ekonomi lokal adalah satu-satunya tujuan dari inisiatif keuangan mikro ini. Selain itu, nasabah yang telah menerima pendanaan dalam bentuk pinjaman modal dari bank memiliki tanggung jawab untuk dipenuhi dalam bentuk pembayaran cicilan.

SIMPULAN

Menurut temuan penelitian, keuangan mikro memainkan peran penting dalam pengembangan bisnis UMKM dan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan bisnis pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan bisnis nasabah untuk masing-masing pelanggan akan memperoleh pembiayaan mikro di KCP Bank Syariah Indonesia Kabupaten Padang Lawas utara. Oleh Temuan penelitian para peneliti menunjukkan bahwa keuangan mikro memainkan pengaruh signifikan dalam bagaimana bisnis pelanggan UMKM terus beroperasi. Ini dapat ditentukan dengan memperluas inventaris komoditas, mempekerjakan lebih banyak orang, dan meningkatkan pendapatan bulanan.

Dalam keuangan Islam, Gadai Emas Syariah disebut sebagai Qardh Beragun Emas. Qardh adalah kontrak yang menetapkan bahwa klien harus membayar kembali uang yang diterima sebagai piutang dari lembaga keuangan Islam kepada lembaga tersebut pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Gadai emas adalah sumber keuangan Akibatnya, kontrak yang digunakan bukan untuk investasi jangka panjang melainkan kontrak qardh (pinjaman) dalam konteks rahn (gadai).

Disarankan agar ada aturan yang jelas dan dapat ditegakkan secara hukum yang mengatur bagaimana praktik gadai harus dilakukan untuk mencegah praktik gadai emas berubah menjadi lokasi spekulasi. Hukuman ketat harus diterapkan ketika pelanggar tidak mematuhi aturan Masyarakat sebagai nasabah yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah harus mewaspadai risiko atau potensi kerugian yang dihadapinya jika barang pembiayaan gadai emas mengumpulkan barang investasi emas. Dalam pemodalannya laba besar selalu diikuti dengan risiko tinggi. Selain itu, memastikan pembiayaan gadai emas disalurkan ke sektor riil akan membantu protektif munculnya spekulasi. Ketika sampai pada hal itu, pencapaian

perbankan syariah dimanabadan barang sejalan sama maqasid syariah membutuhkan kerja sama dan komitmen semua bagianyng relevan.

Referensi :

Anisa nur anggraini, Analisis manajemen risiko pembiayaan gadai emas di bsi, Vol 8, 2015, h.19

Erwin Saputra siregar, analisis pembiayaan mikro bermasalah di bank syariah Indonesia, Vol2,2022, h.11

Muhammad yafiz, Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalahah Ekonomi, Vol 5,2018, h.28

Iwan setiawan, penerapan gadai emas pada bank syariah perspektif hukum ekonomi islam, Vol 6,2016, h.26

Hamdani.Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Vol 7, 2020, h.28

Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tanjung, M. Azrul. Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia. Jakarta:Penerbit Erlangga, 2016.

Nanda safarida, Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi, Vol 6, 2021, h.17

Mansur Azis, peran pembiayaan kredit usaha rakyat pada bank syariah indonesia terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, Vol 6, 2022, h.31